


## Percepat Sertifikasi Aset di Wilayah Delineasi IKN



*Sumber Gambar: KORAN KALTIM Jumat, 03/10/2025*

**Penajam** – Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) terus berupaya menuntaskan persoalan aset daerah, khususnya yang berada di dalam wilayah delineasi<sup>1</sup> Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini menjadi salah satu langkah strategis agar ke depan tidak terjadi persoalan tumpang tindih kepemilikan maupun pengelolaan aset antara pemerintah daerah dengan Otorita IKN (OIKN).

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU, Muhajir, mengungkapkan pihaknya saat ini masih fokus melakukan identifikasi dan pemetaan terhadap aset milik daerah. Proses pengalihan ataupun mekanisme hibah aset, menurutnya belum bisa dipastikan.

“Tahapan kita saat ini adalah melakukan identifikasi terkait aset-aset daerah yang ada di delineasi IKN. Namun, untuk mekanisme pengalihan atau hibahnya memang belum ditentukan. Masih perlu dilakukan sinkronisasi dan rekonsiliasi antara OIKN dengan pemerintah daerah. Sampai saat ini juga belum ada pembicaraan ke arah sana,” jelas Muhajir, Kamis (2/10).

Meski belum ada keputusan terkait mekanisme pengalihan aset, pemerintah daerah tidak tinggal diam. Pemkab PPU telah mulai memetakan aset-aset yang berpotensi terdampak pembangunan IKN. Upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa aset daerah memiliki kejelasan status hukum sebelum nantinya ada kesepakatan dengan OIKN.

Salah satu langkah konkret yang kini dijalankan adalah mempercepat sertifikasi aset tanah milik pemerintah daerah. Menurut Muhajir, program ini sudah menjadi fokus tahunan. “Sertifikasi aset Pemda ini terus kita kejar. Setiap tahunnya kita upayakan jumlahnya meningkatkan. Tahun ini, kita menargetkan 200 sertifikat tanah, dan prosesnya

di BPN juga sedang berjalan. Beberapa di antaranya bahkan sudah terbit sertifikatnya,” terangnya.

Ia menegaskan bahwa sertifikasi aset bukan sekadar program rutin, melainkan bagian dari upaya besar dalam menjaga kepastian hukum aset daerah. Hal itu juga merupakan tidak lanjut dari arahan *Monitor Center for Prevention (MCP)* Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang menekankan pentingnya penertiban aset tanah Pemda. “Harapan kami, target sertifikasi ini bisa segera tercapai sehingga tidak ada lagi aset Pemda yang belum tersertifikatkan. Ini penting agar aset daerah benar-benar terlindungi secara hukum dan dapat dikelola dengan baik. Apalagi sekarang sebagian wilayah kita sudah masuk dalam kawasan delineaasi IKN,” pungkash Muhajir. **(din1124/sh/ga)**

#### **Sumber berita:**

1. KORAN KALTIM, Percepat Sertifikasi Aset di Wilayah Delineasi IKN, 03/10/2025

#### **Catatan:**

1. Dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara diatur sebagai berikut:
  - (1) Barang milik negara/daerah yang berupa tanah yang dikuasai pemerintah pusat/daerah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/pemerintah daerah yang bersangkutan.
  - (2) Bangunan milik negara/daerah harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.
2. Dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara diatur sebagai berikut:
  - (1) Perolehan tanah oleh Otorita Ibu Kota Nusantara dan/atau kementerian/lembaga di Ibu Kota Nusantara dilakukan melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan dan mekanisme pengadaan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme pengadaan tanah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan di bidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum atau pengadaan tanah secara langsung.

---

<sup>i</sup> Menurut Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum, Delineasi adalah pembedaan wujud gambaran pada berbagai data keadaan lapangan, dan adanya penarikan garis batas suatu wilayah dengan garis dan lambang (tentang peta).

[https://bpiw.pu.go.id/bankdata/dictionary/words?q=Delineasi&id=284#:~:text=delineasi:%20pembedaan%20wujud%20gambaran%20pada%20berbagai%20data,wilayah%20dengan%20garis%20dan%20lambang%20\(tentang%20peta\)](https://bpiw.pu.go.id/bankdata/dictionary/words?q=Delineasi&id=284#:~:text=delineasi:%20pembedaan%20wujud%20gambaran%20pada%20berbagai%20data,wilayah%20dengan%20garis%20dan%20lambang%20(tentang%20peta))